

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang

PDAM Kota Semarang sebagai lembaga milik daerah mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 37.366,858 Ha. Elevasi Topografi merupakan wilayah berupa pantai, dataran dan perbukitan mulai 0,75 m hingga 395 m yang tertinggi. Berpenduduk kurang lebih 1,3 juta dengan tingkat sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup heterogen serta terbagi atas 16 wilayah kecamatan.

Sejarah berdirinya PDAM kota Semarang sejak zaman Hindia Belanda tahun 1921 sampai dengan 1923 dengan membangun 4 sumber dari tahun 1923 sampai dengan 1932 di bangun lagi 2 sumber alam. Pada tanggal 7 Desember, kedudukan PDAM Kota Semarang adalah bagian dari dinas pekerja umum, Kota Praja Semarang dengan nama GEMENTER WATER LEIDING SEMARANG.

Di masa penjajahan Jepang nama GEMENTER WATER LEIDING SEMARANG diganti dengan nama SEMARANG SIYAKUSYO yang artinya perusahaan air minum Semarang.

Di masa kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, nama SEMARANG SIYAKUSO dirubah namanya menjadi Perusahaan Air Minum Kota besar Semarang. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1959 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1961 Perusahaan Air Minum Kota Semarang berubah berubah statusnya menjadi bagian dari Dinas Penghasilan Daerah Kota Praja Semarang.

Mulai tanggal 1 september 1961 sampai akhir tahun 1964, namanya berubah lagi menjadi Dinas Air Minum Kota Praja Semarang. Kemudian di awal tahun 1965 Dinas Air Minum Kota Praja Semarang berubah nama menjadi Perusahaan Air Minum Kota Praja Semarang berdasarkan SK.DPR Nomor 48/Kep/DPR/64, tanggal 22 Desember 1964.

Kemudian Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Kota Praja Semarang bergabung menjadi salah satu cabang Perusahaan Daerah Kotamadya Semarang (PERDAKOSEM) berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Semarang tanggal 5 September 1967, yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan SK.Gubernur Nomor G.67/5/68, tanggal 1 Maret 1968.

Pada tanggal 11 Februari 1975, berdasarkan SK.Walikota Semarang Nomor 27/WK/75 tentang pelepasan Cabang Air Minum dari PERDAKOSEM menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Praja Semarang pisah dari PERDAKOSEM dan bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang langsung bertanggung jawab kepada Walikota Semarang.

SK. Walikota Semarang Nomor 27/WK/75 tanggal 1 Februari 1975 kemudian dilengkapi dengan Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, lantas berdiri secara resmi nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang berkantor di jalan Kelut Raya Semarang.

Peraturan Daerah tersebut kemudian di tahun 1983 disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 tahun 1978 tentang perubahan untuk pertama kali peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang kemudian di tahun 1999 dengan diberlakukannya undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Semarang berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.

Mengingat sekarang ini jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sangat besar, yaitu mencapai 79.337 pelanggan yang tersebar di 6 (enam) cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang bukan saja memanfaatkan air yang diperoleh dari sumber-sumber alam, sumur- sumur artesis yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang, tetapi juga memanfaatkan air sungai Kaligarang yang diolah secara sehat agar memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi sebagai air minum.

Dengan jumlah pelanggan yang cukup besar tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang disamping berusaha memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Semarang, juga berusaha memberi pelayanan yang lebih baik dan berusaha melakukan pembenahan di dalam perusahaan agar lebih berdaya dan berhasil. Minimal dapat mengoptimalkan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai BUMN agar dapat memberi sumbangan yang besar jumlahnya bagi PADS kota Semarang.

Wujud pembenahan ke dalam tersebut diantaranya adalah, merasionalisasi jumlah karyawan dan bidang kerja serta pergantian para pergantian di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang. Kalaupun selama ini selama ini untuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang mengacu kepada Keputusan Walikotamadya kepada Daerah Tingkat II Semarang Nomor 690/225/Tahun

1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tingkat II Semarang, maka acuan tersebut berusaha dioptimalkan pelaksanaannya.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

“Menjadi Perusahaan Daerah Penyedia Air Minum Terbaik di Indonesia”

2.2.2 Misi

- Mandiri dalam mengelola perusahaan.
- Memberikan Pelayanan Prima secara efektif dan efisien.
- Menyediakan Air Minum yang terjangkau masyarakat dengan memenuhi standar kapasitas, kuantitas, dan kualitas kesehatan.
- Mengembangkan kapasitas karyawan yang professional dengan menerapkan technology tepat guna.
- Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berkesinambungan.

2.3 Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Pengorganisasian yang baik sangat diperlukan oleh Perusahaan karena dapat mendorong kinerja yang baik di dalam Perusahaan yang nantinya menciptakan suasana kerja menyenangkan. Salah satu cara untuk menciptakan pengorganisasian yang baik adalah dengan menyusun struktur organisasi.


Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dipakai dengan efisien.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan perusahaan memerlukan wadah agar terdapat suatu arah dan tujuan yang dikehendaki yaitu dalam bentuk organisasi. Jadi organisasi merupakan suatu bentuk perikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Perusahaan ini menggunakan bentuk struktur organisasi lini dan staf. Pada bentuk struktur organisasi ini daerah kerjanya luas, mempunyai bidang tugas yang beragam dan jumlah kerja karyawan yang cukup banyak. Tujuan struktur organisasi dalam perusahaan adalah untuk mempermudah pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas yang telah dibagi sesuai dengan bidang masing-masing serta menunjukkan alur wewenang dan tanggung jawab karyawan dalam perusahaan.

Berdasarkan susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Semarang tercantum dalam SK Walikota Semarang No. 690/225/Th. 1998, tanggal 1 Juni 1989, kemudian pada tanggal 29 Januari 2004 berubah SK Walikota Semarang No. 061.1/15. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang menggunakan struktur organisasi fungsional. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang



Sumber : PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Cabang Semarang Barat

Tugas serta tanggungjawab masing – masing yang terdapat dalam struktur organisasi pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Walikota adalah Walikota Semarang
2. Badan Pengawas

Badan pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota terhadap kebijakan Perusahaan Daerah.

Fungsi Badan Pengawas sebagai berikut :

- a. Pengawasan kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- b. Pemberian pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi kerja.
- c. Pemberian pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja Perusahaan Daerah.
- d. Pemberian pendapat dan saran kepada Walikota terhadap kinerja Perusahaan Daerah.
- e. Pemberian pendapat dan saran kepada Walikota terhadap kinerja Perusahaan Daerah.
- f. Pemberian pendapat dan saran kepada Walikota terhadap persetujuan dan penolakan ikatan hukum kepada pihak lain yang diajukan Direksi.
- g. Pemberian teguran kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja.
- h. Pemeriksaan terhadap Direksi yang diduga merugikan perusahaan.
- i. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- j. Penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja tahun berjalan.
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Badan Pengawasan.

3. Direksi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

A. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No 12 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- b. Memimpin seluruh aparat bawahannya secara langsung maupun melalui Direktur Utama dan Direktur Teknik.
- c. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, kepegawaian, dan tata laksana seluruh unsur dalam lingkungan Perusahaan Daerah serta mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan, produksi, distribusi peralatan teknik dan pelayanan kepada masyarakat dan atau pelanggan serta pengendalian anggaran Perusahaan Daerah.
- d. Membantu Walikota dalam menyelesaikan pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang air minum.

B. Direktur Umum

Direktur Umum mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas perusahaan daerah dalam bidang sekretariat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan operasional cabang di bidang umum.

a. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur Umum dalam bidang Sekretariat. Bagian Sekretariat terdiri atas:

- ❖ Sub Bagian Tata Usaha Rumah Tangga
- ❖ Sub Bagian Humas dan protokol
- ❖ Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sekertariat.

b. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur Umum dalam bidang kepegawaian. Bagian Kepegawaian terdiri atas :

- ❖ Sub Bagian Administrasi Kepegawean
- ❖ Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai
- ❖ Sub Bagian Pengembangan Karier

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian.

c. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam bidang Keuangan. Bagian Keuangan terdiri atas :

- ❖ Sub Bagian Anggaran
- ❖ Sub Bagian Kas
- ❖ Sub Bagian Akuntansi

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

d. Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur Umum dalam bidang perlengkapan. Bagian Perlengkapan terdiri atas :

- ❖ Sub Bagian Pengadaan
- ❖ Sub Bagian Persediaan
- ❖ Sub Bagian Pengelolaan Aset

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

C. Direktur Teknik

Direktur Teknik mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas perusahaan daerah dalam bidang perencanaan dan evaluasi , produksi, transmisi, distribusi, peralatan, dan pemeliharaan serta operasional bidang cabang dibidang teknik.

a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur Teknik dalam bidang perencanaan. Bagian Perencanaan dan Eavaluasi terdiri atas :

- ❖ Sub Bagian Perencanaan Teknik
- ❖ Sub Bagian Pengendalian
- ❖ Sub Bagian Program

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

b. Bagian Produksi I

Bagian Produksi I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur Teknik dalam bidang produksi. Bagian Produksi I terdiri dari:

- ❖ Sub Bagian IPA Air Permukaan I
- ❖ Sub Bagian Mata Air & Air Bawah Tanah
- ❖ Sub Bagian Pengendalian Mutu Produksi I

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi I

c. Bagian Produksi II

Bagian Produksi II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur teknik dalam bidang produksi. Bagian Produksi II terdiri dari:

- ❖ Sub Bagian IPA Air Permukaan II
- ❖ Sub Bagian Air Baku dan Limbah
- ❖ Sub Bagian Pengendalian Mutu Produksi II

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi II.

d. Bagian Transmisi dan Distribusi

Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur teknik dalam bidang transmisi dan distribusi.

Bagian Transmisi dan Distribusi terdiri atas :

- ❖ Sub Bagian Transmisi dan Distribusi I
- ❖ Sub Bagian Transmisi dan Distribusi II
- ❖ Sub Bagian Pengaturan Aliran

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi.

e. Bagian Peralatan dan Pemeliharaan

Bagian Peralatan dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur teknik dalam bidang peralatan. Bagian Peralatan dan pemeliharaan terdiri atas :

- ❖ Sub Bagian Pemeliharaan Bengkel dan Keamanan
- ❖ Sub Bagian Meter Air, mesin, dan Elektrikal
- ❖ Sub Bagian Gudang dan Taman

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Peralatan dan pemeliharaan.

4. Unsur staf

A. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pokok dalam bidang penelitian. Yang terdiri dari :

- ❖ Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi
- ❖ Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan umum
- ❖ Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknik

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

B. Bagian Pengawas Intern

Mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Daerah dalam bidang pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya, yang terdiri dari :

- ❖ Sub Bagian Pengawasan Umum
- ❖ Sub Bagian Pengawasn Teknik dan Langgan

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengawasan Intern.

C. Bagian Cabang Perusahaan

a. Kepala Cabang

Kepala Cabang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Melaksanakan tugas–tugas yang diberikan Direktur Utama.
- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
- Menyusun dan merencanakan program kerja.

- Mengurus dan mengelola kekayaan kantor cabang.
- Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan perencanaan, Administrasi dan keuangan, Teknik, Hubungan langganan, dan penertiban langganan.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.

b. Seksi Perencanaan

Seksi perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- Melaksanakan Program Kerja seksi Perencanaan.
- Melaksanakan administrasi seksi perencanaan.
- Menyusun program dan rencana kerja seksi perencanaan.
- Mengumpulkan dan mengolah data data sebagai bahan perencanaan.
- Melaksanakan suvey dan pengukuran dalam rangka perencanaan.
- Menyusun anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan dalam rangka perencanaan.
- Menentukan penggunaan pelatan yang paling sesuai ditinjau dari segi kualitas standard dan harga dalam rangkat perencanaan.
- Membuat, menyimpan, dan menggandakan gambar perencanaan produksi.
- Merencanakan pembuatan, penggantian, penambahan perihal instalasi baru.
- Merencanakan penambahan kapasitas produksi.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.

c. Seksi Administrasi dan Keuangan

Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Bertanggung jawab kepada kepala Cabang.
- Melaksanakan program kerja seksi Administrasi dan Keuangan.

- Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukuan keuangan, anggaran, dan pelaporan.
- Melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan lain milik PDAM.
- Melaksanakan perencanaan pengelolaan pendapatan secara menyeluruh.
- Melaksanakan penagihan rekening pemakainya air.
- Melakukan denda kepada pelanggan yang belum membayar dengan batas waktu yang ditentukan.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit lain.

d. Seksi Teknik

Seksi Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

- Bertanggung jawab kepada kepala Cabang.
- Melaksanakan program kerja Seksi Teknik
- Melaksanakan pemasangan pasang abru.
- Melaksanakan pemasangan kebocoran pada pipa.
- Melaksanakan pemasangan buka kembali.
- Melaksanakan pencatatan meter induk.
- Melaksanakan pemasangan rehap pipa.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit lain.

e. Seksi Hubungan Langgan

Seksi Hubungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Bertanggung atas Kepala Cabang.
- Melaksanakan program kerja seksi Hubungan Langgan.
- Melaksanakan administrasi seksi Hubungan Langgan.
- Memberikan informasi pada pelanggan.
- Menciptakan dan menjalin komunikasi dengan pelanggan.

- Menyusun dan melaksanakan kegiatan pertemuan dengan pelanggan.
- Melaksanakan pembinaan hubungan dengan pelanggan.
- Menerima dan melaksanakan proses permohonan pendaftaran sambung baru pelanggan.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.

f. Seksi Penertiban Pelanggan

Seksi penertiban mempunyai tugas sebagai sebagai berikut :

- Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- Memberitahu dan menjelaskan mengenai adanya pelanggaran pelanggan.
- Memberi sanksi berupa denda kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran.
- Melaksanakan pemantauan dan pengecekan pelanggan.
- Memberikan sanksi penutupan pada pelanggan yang menunggak pembayaran melebihi batas yang ditentukan.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.

2.4 Tata kerja PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Tata kerja PDAM Tirta Moedal Kota Semarang tercantum dalam SK. Walikota Semarang No. 690 / 225 / Tahun 1989 tanggal 1 juni 1989, kemudian pada tanggal 29 januari 2004 berubah sesuai SK. Walikota Semarang No. 061. 1 /15, yaitu :

1. Kepala Cabang dan Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Direksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Badan Pengawas.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi, Kepala Bidang, Kepala Satuan Pengawas Intern, para Kepala Cabang dan bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan pemerintah daerah serta dengan instalasi lain sesuai dengan tugas pokok masing masing.
4. Setiap pemimpin satuan kerja dalam lingkungan perusahaan daerah bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi.
5. Kepala bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan atas pelaksanaan tugas maupun laporan secara berkala kepada Direktur Utama.
6. Kepala Satuan pengawas Intern menyampaikan atas pelaksanaan tugas maupun laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama.
7. Para Kepala Cabang, Kepala Bagian menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur.
8. Kepala Sekertariat dan kepala Bagian Keuangan bersama-sama menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Badan Pengawas melalui Direksi.

2.5 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi PDAM Kota Semarang

- a. Kedudukan PDAM Kota Semarang.
- b. PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Direksi yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- c. PDAM diselenggarakan atas azas Manajemen Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem Pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Tugas pokok PDAM Kota Semarang

Tugas pokok PDAM adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

e. Fungsi PDAM Kota Semarang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, PDAM mempunyai fungsi :

1. Pengurusan dan pengelolaan air minum sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan dan penyelenggaraan segala usaha guna mewujudkan peningkatan pelayanan penyediaan air minum untuk masyarakat.
3. Perencanaan pengelolaan air minum untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum.

2.6 Bidang Usaha dan Wilayah Kerja

2.6.1 Bidang Usaha

PDAM Semarang adalah perusahaan milik pemerintah Kota Semarang yang mempunyai fungsi sebagai unit pelayanan yang menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

2.6.2 Wilayah Kerja

Semakin berkembangnya jumlah penduduk di Kota Semarang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan air. Tak hanya kapasitas produksi air yang ditambah, pelayanan terhadap pelanggan juga harus ditingkatkan. Untuk itu Walikota bersama pemimpin PDAM Kota Semarang menambah beberapa cabang yaitu :

- ❖ Kantor Pusat Semarang Tengah

Alamat : Jalan kelud Raya No 60

- ❖ Cabang Semarang Barat

Alamat : Jalan Wr Supratman No 25

- ❖ Cabang Semarang Timur

Alamat : Jalan Parangkesit Tlogosari

- ❖ Cabang Semarang Utara

Alamat : Jalan Dr. Cipto No 103

2.7 Permodalan

PDAM Kota Semarang merupakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bergerak dalam bidang pelayanan air yang ada dikota Semarang. Modal dasar PDAM Kota Semarang berasal dari pemerintah Kota Semarang. Selain itu terdapat juga modal penyertaan dari pemerintah pusat RI dan hibah yang berasal dari Perumnas Cabang V Semarang.